

**Kontribusi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap Perkembangan Hukum Islam**

**Hasbi Umar<sup>1</sup>, Husin Bafadhal<sup>2</sup>, Robiatul Adawiyah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Jambi

hasbiumar@uinjambi.ac.id<sup>1</sup>, husinbafadhal@uinjambi.ac.id<sup>2</sup>, wiya1299@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study examines the contributions of Imam Syafi'i's thought to the development of Islamic law through a literature review approach. As the founder of the Shafi'i school of thought, he proposed a systematic legal methodology based on the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogy). Through his works such as Al-Umm and Ar-Risalah, he provided a practical legal framework that can be applied in various social and cultural contexts. The relevance of his thought remains alive in the contemporary era, enabling Islamic law to evolve and address modern challenges. This study highlights how Imam Syafi'i's thought serves as a widely recognized legal foundation and is applied in various legal systems in the Muslim world.*

**Keywords:** Imam Syafi'i, thought contribution, Islamic law

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas kontribusi pemikiran Imam Syafi'i terhadap perkembangan hukum Islam melalui pendekatan kajian literatur. Sebagai pendiri Mazhab Syafi'i, beliau menawarkan metodologi hukum yang sistematis dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Melalui karya-karyanya seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, beliau memberikan kerangka kerja hukum yang aplikatif di berbagai konteks sosial dan budaya. Relevansi pemikirannya tetap hidup hingga era kontemporer, memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan menjawab tantangan modern. Studi ini menyoroti bagaimana pemikiran Imam Syafi'i menjadi landasan hukum yang diakui secara luas dan diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia Muslim.

**Kata Kunci:** Imam Syafi'i, kontribusi pemikiran, hukum Islam

**PENDAHULUAN**

Imam Syafi'i, sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah hukum Islam, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam konteks Indonesia. Pemikiran dan metodologi hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i telah membentuk kerangka dasar bagi banyak aspek hukum Islam yang diterapkan di Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pemikiran Imam Syafi'i berinteraksi dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana kontribusinya memengaruhi sistem hukum yang ada.

Imam Syafi'i dikenal dengan pendekatan metodologisnya yang sistematis dalam pengembangan fikih. Ia mengembangkan usul fiqh yang mengedepankan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) (Damayanti, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan

teoritis bagi hukum Islam, tetapi juga memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial dan budaya yang berbeda, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Syafi'i menjadi sangat relevan, karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi yang memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif (Putri, 2023).

Kontribusi Imam Syafi'i dalam pengembangan mazhab fikih juga sangat penting. Ia mendirikan mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam. Mazhab ini memiliki pengaruh yang besar di Indonesia, di mana mayoritas umat Islam mengikuti ajaran mazhab Syafi'i (Ikhsan & Iskandar, 2022). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, mazhab Syafi'i berperan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, waris, dan pernikahan (Nasim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya relevan dalam konteks teoritis, tetapi juga dalam praktik hukum sehari-hari di masyarakat.

Pemikiran Imam Syafi'i juga berkontribusi dalam pembentukan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks modern, tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat (Pituringsih, 2023). Pemikiran Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya ijtihad (penalaran hukum) memberikan ruang bagi para ulama dan cendekiawan untuk mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Hamid & Putra, 2021). Ini terlihat dalam berbagai fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering kali merujuk pada prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Syafi'i (Ikhsana & Khasanah, 2020).

Kontribusi Imam Syafi'i dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia juga sangat signifikan. Hukum keluarga Islam yang diadopsi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan ajaran mazhab Syafi'i, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan warisan (Ali, 2021). Dalam hal ini, Imam Syafi'i menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan keluarga, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat (Masud, 2020). Dengan demikian, pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai nilai-nilai moral yang mendasari interaksi sosial dalam keluarga.

Di samping itu, pemikiran Imam Syafi'i juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Syafi'i mengenai keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia (Saputri, 2021). Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, pemikiran Imam Syafi'i tentang pentingnya keadilan dalam muamalah (interaksi sosial) menjadi semakin relevan (Ali, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Imam Syafi'i tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, pemikiran Imam Syafi'i juga berperan penting dalam pembentukan kurikulum pendidikan agama di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan fikih Syafi'i sebagai bagian dari kurikulum mereka, sehingga generasi muda dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Ikhsana & Khasanah, 2020). Ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda (Akhyar, 2022).

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, kontribusi Imam Syafi'i juga terlihat dalam upaya untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara ini. Sejak kemerdekaan, hukum Islam telah berusaha untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dan pemikiran Imam Syafi'i memberikan dasar yang kuat untuk proses ini (Hidayah & Zafi, 2020). Dengan mengakui keberadaan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghormati keragaman hukum yang ada di masyarakat (Rachmatulloh et al., 2022).

Pemikiran Imam Syafi'i juga berperan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, para ulama dan cendekiawan hukum Islam di Indonesia sering kali merujuk pada prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Syafi'i untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat (Rosida, 2023). Ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah (Wahyuni, 2023).

Kajian tentang kontribusi pemikiran Imam Syafi'i terhadap perkembangan hukum Islam sangat penting karena Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dalam sejarah perkembangan fiqh Islam yang memberikan sumbangan signifikan terhadap sistematika dan metodologi hukum Islam. Pemikiran beliau tentang ushul fiqh, yang menekankan pada penggunaan ijtihad dan qiyas (analogi) serta pentingnya pemahaman terhadap nash (teks) dan konteks dalam menetapkan hukum, telah membentuk landasan bagi banyak ulama dan mazhab fiqh di dunia Islam. Selain itu, metodologi Imam Syafi'i yang menyusun kaidah fiqh dengan jelas dan terstruktur telah memberi dampak luas dalam mengembangkan hukum Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan zaman.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, di mana tantangan hukum Islam semakin kompleks dengan adanya perbedaan sosial, budaya, dan teknologi. Kajian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi para ahli hukum Islam, pengambil kebijakan, dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu hukum yang berkembang, serta menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan esensinya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis yang relevan dengan pemikiran Imam Syafi'i dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami konsep, prinsip, dan metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mengembangkan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menelaah isi, membandingkan pandangan para ahli, dan mengevaluasi relevansi pemikiran tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali kontribusi signifikan Imam Syafi'i terhadap pembentukan dan perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Utama dalam Pemikiran Hukum Islam menurut Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam, dilahirkan pada tahun 767 M di Gaza, Palestina. Beliau dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab utama dalam fiqh Islam. Dalam perjalanan hidupnya, Imam Syafi'i menuntut ilmu di berbagai wilayah, termasuk Mesir dan Irak, berinteraksi dengan banyak ulama besar. Karya-karyanya yang terkenal, seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, telah menjadi referensi utama dalam studi hukum Islam dan menunjukkan metodologi serta prinsip-prinsip hukum yang beliau anut (Anwar, 2023; Muzakkir, 2019). Karya-karya ini tidak hanya memuat pandangan hukum beliau, tetapi juga memberikan wawasan tentang cara beliau memandang relevansi teks-teks suci dalam konteks sosial pada masanya.

Konsep dasar dalam pemikiran hukum Islam menurut Imam Syafi'i terpusat pada sumber-sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). Imam Syafi'i menekankan bahwa Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum yang paling utama. Sementara itu, *ijma'* dianggap sebagai sumber hukum yang memperkuat ketetapan yang ada, dan *qiyas* digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi sosial, tanpa mengabaikan ketentuan yang telah ada dalam teks-teks suci (Tunai, 2016).

Dalam karyanya *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menggambarkan metodologi *istinbat* (penarikan hukum) yang sistematis dan mendalam. Beliau mengajarkan pentingnya pendekatan yang rasional dalam memahami teks-teks agama, dengan memperhatikan konteks sosial yang relevan. Metodologi ini tidak hanya mengandalkan teks secara literal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang dapat mempengaruhi penerapan hukum. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa hukum Islam adalah dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman, melalui interpretasi yang tepat dan kontekstual (Anwar, 2023; Zahra, 2024).

## **2. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan oleh Imam Syafi'i**

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sangat terstruktur dan sistematis, mencerminkan pendekatan yang rasional dalam penetapan hukum. Beliau memulai dengan merujuk kepada dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum. Ketika kedua sumber ini tidak memberikan jawaban yang jelas, beliau mengandalkan *ijma'* (konsensus para ulama) untuk menguatkan keputusan tersebut. Sebagai langkah terakhir, Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*, yakni metode analogi, untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang memiliki kesamaan dengan situasi yang ada. Pendekatan ini memberikan kerangka yang kokoh dan fleksibel dalam menetapkan hukum (Tunai, 2016).

Sebagai contoh penerapan metode ini, dalam kasus perceraian, Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an dan Hadis untuk menentukan keabsahan talak, serta masa tunggu (*iddah*) bagi wanita yang bercerai. Jika tidak ada ketentuan yang eksplisit dalam teks suci mengenai suatu permasalahan, maka *ijma'* akan digunakan untuk memberikan kesepakatan bersama di antara para ulama. Jika masih belum ditemukan konsensus, maka *qiyas* diterapkan dengan menarik analogi dari kasus serupa yang sudah diatur dalam hukum Islam. Pendekatan ini memberikan kedalaman dan kejelasan dalam memecahkan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (Khotim, 2022).

Metodologi istinbat hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i ini sangat berpengaruh dalam pembentukan mazhab Syafi'i yang hingga saat ini banyak diikuti oleh umat Islam. Proses yang terstruktur ini memberikan fondasi yang kokoh bagi para ulama untuk mengembangkan hukum Islam dengan cara yang tetap mempertahankan keaslian prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, metode yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga terus memberikan panduan dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dalam konteks yang berubah-ubah (Tunai, 2016).

## **3. Kontribusi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap Perkembangan Hukum Islam**

Kontribusi pemikiran Imam Syafi'i terhadap perkembangan hukum Islam sangat besar dan berpengaruh. Mazhab Syafi'i yang beliau dirikan tidak hanya berkembang di wilayah asalnya, tetapi juga menyebar luas ke berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, Mesir, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Pemikiran beliau menjadi landasan utama bagi banyak ulama dalam menetapkan hukum Islam, yang disesuaikan dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Keberagaman interpretasi hukum yang muncul di berbagai negara Muslim, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, menunjukkan pengaruh yang mendalam dari mazhab ini terhadap perkembangan fiqh Islam (Anwar, 2023; Muzakkir, 2019).

Imam Syafi'i juga berperan penting dalam kodifikasi hukum Islam. Melalui karya-karyanya yang terkenal, seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, beliau memberikan panduan sistematis dalam penarikan hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-

Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Pemikiran beliau dalam menyusun prinsip-prinsip hukum ini membantu membangun sebuah sistem hukum yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim secara luas. Dengan kodifikasi ini, prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dalam konteks yang lebih terstruktur, yang memungkinkan penerapan hukum yang lebih konsisten dan terkoordinasi (Fardani, 2024).

Melalui kontribusi pemikiran dan kodifikasi yang beliau lakukan, Imam Syafi'i memperkuat legitimasi hukum Islam di berbagai wilayah. Hukum Islam tidak hanya diterima sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran beliau dalam menyusun metodologi istinbat yang rasional dan terstruktur memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan hukum Islam, baik di kalangan ulama maupun masyarakat Muslim secara umum. Kontribusi beliau memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan sosial (Anwar, 2023).

#### **4. Relevansi Pemikiran Hukum Imam Syafi'i dalam Era Kontemporer**

Dalam era kontemporer, pemikiran hukum Imam Syafi'i tetap relevan dan terus memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum Islam. Pendekatan beliau yang menggabungkan aspek tekstual dan kontekstual memungkinkan adaptasi terhadap berbagai tantangan zaman, seperti isu-isu gender, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Imam Syafi'i menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menerapkan hukum, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat modern. Metode istinbat yang beliau kembangkan, yang melibatkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, memberikan dasar yang kuat untuk menjawab isu-isu kontemporer yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci (Ridwan, 2020).

Pemikiran moderat Imam Syafi'i memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan hukum Islam di dunia modern. Beliau mengajarkan bahwa hukum Islam tidak hanya harus diterima secara harfiah, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia atau masalah yang berkaitan dengan teknologi baru, seperti penggunaan teknologi informasi atau isu-isu lingkungan, pendekatan Syafi'i memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum yang relevan dengan realitas yang ada tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam. Hal ini menjadikan pemikiran beliau sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang semakin kompleks dan beragam (Ridwan, 2020).

Penerapan prinsip-prinsip hukum Imam Syafi'i dalam konteks hukum Islam modern membuktikan bahwa pemikirannya tidak hanya tetap relevan, tetapi juga dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini. Misalnya, dalam mengatasi permasalahan terkait hak-hak perempuan atau perbedaan pendapat dalam masalah fiqh, pemikiran beliau memberikan dasar untuk mencari jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer. Dengan demikian, pemikiran hukum Imam Syafi'i tidak

hanya membentuk landasan hukum Islam yang kokoh, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan hukum di dunia modern (Hayati, 2024).

### **5. Implikasi Penerapan Mazhab Syafi'i dalam Sistem Hukum Islam di Berbagai Negara Muslim**

Implikasi penerapan Mazhab Syafi'i dalam sistem hukum Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial dan budaya setempat. Di Indonesia, misalnya, Mazhab Syafi'i menjadi acuan utama dalam pengaturan hukum keluarga dan pernikahan. Penerapan prinsip-prinsip beliau dalam hal-hal seperti talak, iddah (masa tunggu wanita setelah perceraian), dan hak waris sangat berpengaruh dalam sistem peradilan agama yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sekaligus memperkuat implementasi hukum Islam di negara dengan populasi Muslim terbesar ini (Anwar, 2023).

Di Mesir dan Malaysia, prinsip-prinsip hukum Imam Syafi'i juga diintegrasikan dalam sistem peradilan Islam. Di Mesir, Mazhab Syafi'i digunakan dalam beberapa aspek hukum keluarga dan warisan, sementara di Malaysia, mazhab ini menjadi rujukan dalam pengaturan hukum keluarga, terutama bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Syafi'i. Penerapan Mazhab Syafi'i di kedua negara ini mencerminkan bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan budaya setempat. Mazhab ini, dengan fleksibilitasnya, mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim di negara-negara tersebut (Amiri, 2021).

Kebijakan hukum Islam yang berbasis Mazhab Syafi'i di berbagai negara menunjukkan bagaimana pemikiran beliau dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dengan pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip hukum, Mazhab Syafi'i tetap relevan di berbagai belahan dunia Muslim. Hal ini terbukti melalui penerapan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya yang ada, serta dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan hukum kontemporer. Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum yang kokoh, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keselarasan antara ajaran Islam dan realitas masyarakat modern (Anwar, 2023).

### **KESIMPULAN**

Pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam melalui pendekatan sistematis dan metodologis yang terstruktur. Prinsip-prinsip hukum yang beliau susun tidak hanya menjadi rujukan penting dalam dunia akademik, tetapi juga diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia Muslim hingga masa kini. Relevansi pemikirannya

yang fleksibel membuat hukum Islam berdasarkan Mazhab Syafi'i tetap hidup dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan zaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhyar, A. (2022). Analisis Masalah terhadap Tanggungjawab Juru Parkir atas Risiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 640-648. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2451>
- Ali, N. (2021). Transformasi Hukum Keluarga Islam sebagai Sumber Hukum di Indonesia. *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.67>
- Amiri, K. (2021). Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>
- Anwar, S. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *VH*, 5(2), 101-123. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>
- Damayanti, A. (2022). Contribution of Islamic Law to Legal Development in Indonesia. *Milrev Metro Islamic Law Review*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>
- Fardani, D. (2024). Pengaruh Pemikiran-Pemikiran Ulama Islam pada Dinasti Abbasiyah terhadap Kemajuan Islam di Era Modern. *ISEDU*, 2(1), 22-31. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i1.904>
- Hamid, A., and Putra, D. (2021). The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based On the Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>
- Hayati, M. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18-28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Hidayah, H., and Zafi, A. (2020). Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 24(2), 114-129. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>
- Ikhsan, M., and Iskandar, A. (2022). Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 99. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.9700>
- Ikhsana, L., and Khasanah, E. (2020). The Role of the Indonesian Ulema Council in Establishing Fatwas as a Method of Ijtihad in the Contemporary Era. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(2), 207-224. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36143>
- Khotim, A. (2022). Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i tentang Mafqud terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 172-190. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.79>
- Masud, M. (2020). Maqâshid Al-Syarî'ah dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam (Islamic Jurisprudence). *Islamika*, 11(2). <https://doi.org/10.33592/islamika.v11i2.431>

- Nasim, A. (2023). Hukum Islam dalam Konstitusi Negara Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 33-47. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35356>
- Pituringasih, E. (2023). Islam-Based Entrepreneur Education and Introduction of Sharia Accounting for Tile and Red Brick Business Groups. *Jurnal Abdimas Independen*, 4(2), 109-117. <https://doi.org/10.29303/independen.v4i2.816>
- Putri, A. (2023). Pengantar Perbandingan Mazhab dalam Memahami Keragaman Pemikiran Imam Mazhab. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7mscd>
- Rachmatulloh, M., Faridah, D., Hidayati, N., Jannah, C., & Ansory, R. (2022). Studi Hukum Keluarga Islam di Afghanistan. *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 106-119. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.943>
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid Al-Syariah). *JMAS*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Rosida, U. (2023). Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 108-123. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93>
- Saputri, A. (2021). Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid. *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 24-50. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.54>
- Tunai, S. (2016). Pandangan Imam Syafi'i tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>
- Wahyuni, S. (2023). Analisis Maqashid dan Masalah Transaksi e-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124-133. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>
- Zahra, F. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam menurut Imam Syafi'i: Pendekatan Hukum dan Keadilan dalam Pembelajaran. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Trans*, 1(2), 799-805. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2830>